

## **HAK-KEWAJIBAN WARGA BELAJAR DAN SANKSI PELANGGARAN**

### **I. HAK-HAK WARGA BELAJAR**

1. Warga Belajar berhak mengikuti KBM selama tidak melanggar tata tertib.
2. Warga Belajar berhak meminjam buku di perpustakaan sekolah dengan menaati peraturan yang berlaku.
3. Warga Belajar berhak mendapat perlakuan yang sama satu sama lain selama tidak melanggar tata tertib.

### **II. KEWAJIBAN WARGA BELAJAR**

1. Warga Belajar wajib menghormati dan taat kepada Kepala Sekolah, Guru, Staf TU, dan karyawan sekolah.
2. Warga Belajar ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan dan keamanan, serta kelancaran KBM di kelas.
3. Warga Belajar wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah.
4. Warga Belajar wajib memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan.
5. Rambut dan make up:
  - a. Berambut pendek rapi, tidak gondrong dan tidak dicat warna, serta tidak gundul yang ada garis-garisnya, juga tidak dimodel panjang bagian belakangnya (untuk putra)
  - b. Tidak memakai anting, tindik, tato, kalung, gelang, dan rantai di saku celana (untuk putra)
  - c. Rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna, dan disambung (untuk putri)
  - d. Tidak memakai perhiasan berlebihan, tato, tindik telinga lebih dari satu (untuk putri)
  - e. Alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan
  - f. Tidak diperbolehkan memakai cat kuku.
6. Warga Belajar wajib menaati peraturan penggunaan HP sesuai aturan sekolah.
7. Warga Belajar wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah.
8. Warga Belajar mengikuti 1 kegiatan ekstra kurikuler wajib (kepramukaan) dan 1-2 ekstrakurikuler pilihan yang ada di sekolah.
9. Warga Belajar wajib menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah.
10. Warga Belajar wajib menjaga kebersihan dan ketertiban masing-masing kelas.

### **III. SANKSI PELANGGARAN**

Tindakan/sanksi yang diberikan sekolah bagi siswa yang melanggar tata tertib adalah sebagai berikut:

| <b>NO.</b> | <b>KATEGORI PELANGGARAN</b> | <b>RENTANG SKOR PELANGGARAN</b> | <b>TINDAK LANJUT/ SANKSI</b>                                        |
|------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Pelanggaran ringan          | 10-35<br>36-55                  | Peringatan ke I (Tim Kesiswaan)<br>Peringatan ke II (Tim Kesiswaan) |
| 2.         | Pelanggaran sedang          | 56-75                           | Panggilan orang Tua ke I (Wali Kelas)                               |

|    |                   |                         |                                                                                   |
|----|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | 76-95<br>96-150         | Panggilan orang Tua ke II (Wali Kelas)<br>Panggilan orang Tua ke III (Wali Kelas) |
| 3. | Pelanggaran berat | 151-249<br>250- ke atas | Skorsing (Wakasek Kesiswaan)<br>Dikembalikan ke orang tua (Kepala Sekolah)        |

#### IV. LARANGAN DAN POIN PELANGGARAN

| NO. | LARANGAN/JENIS PELANGGARAN                                                        | SKOR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.  | Datang terlambat                                                                  | 10   |
| 2.  | Tidak mengikuti pelajaran tanpa izin                                              | 10   |
| 3.  | Meninggalkan kelas tanpa izin                                                     | 10   |
| 4.  | Jajan saat jam pelajaran                                                          | 10   |
| 5.  | Tidak mengikuti dan melaksanakan piket 7K                                         | 10   |
| 6.  | Tidur di kelas saat pelajaran berlangsung                                         | 10   |
| 7.  | Tidak membawa buku yang berkaitan dengan pelajaran                                | 10   |
| 8.  | Pulang sebelum waktunya tanpa izin dari sekolah                                   | 20   |
| 9.  | Tidak masuk sekolah tanpa keterangan                                              | 20   |
| 10. | Tidak mengikuti upacara bendera                                                   | 20   |
| 11. | Tidak mengikuti kegiatan sekolah                                                  | 20   |
| 12. | Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler                                          | 20   |
| 13. | Tidak berseragam sesuai dengan ketentuan                                          | 10   |
| 14. | Tidak memasukkan baju                                                             | 10   |
| 15. | Melipat lengan baju, baju tidak dikancingkan                                      | 10   |
| 16. | Seragam dicoret-coret                                                             | 10   |
| 17. | Tidak memakai kaos kaki                                                           | 10   |
| 18. | Memakai kaos kaki tidak sesuai ketentuan (Senin-Kamis: putih; Jumat-Sabtu: hitam) | 10   |
| 19. | Tidak memakai ikat pinggang                                                       | 10   |
| 20. | Memakai ikat pinggang selain warna hitam                                          | 10   |
| 21. | Seragam dan atribut tidak lengkap                                                 | 10   |
| 22. | Tidak memakai sepatu hitam (selain pada saat kegiatan olah raga)                  | 10   |
| 23. | Tidak membawa buku sesuai pelajaran                                               | 10   |
| 24. | Membuat kegaduhan di kelas atau di sekolah                                        | 10   |
| 25. | Mencoret-coret atau mengotori dinding, pintu, meja, kursi, pagar sekolah          | 10   |
| 26. | Membawa atau bermain kartu remi dan domino di sekolah                             | 10   |
| 27. | Memparkir sepeda/motor tidak pada tempatnya                                       | 10   |
| 28. | Bermain bola di koridor dan di dalam kelas                                        | 10   |
| 29. | Mencontek                                                                         | 10   |
| 30. | Melindungi teman yang bersalah                                                    | 15   |
| 31. | Menghidupkan HP pada saat KBM                                                     | 20   |
| 32. | Pacaran di sekolah                                                                | 20   |
| 33. | Berperilaku jorok atau asusila baik di dalam maupun di luar sekolah               | 20   |
| 34. | Merayakan ulang tahun berlebihan                                                  | 20   |

|     |                                                                                                                  |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 35. | Menyalahgunakan uang sekolah                                                                                     | 25  |
| 36. | Membawa atau membunyikan petasan                                                                                 | 30  |
| 37. | Membuat surat izin palsu                                                                                         | 40  |
| 38. | Melompat jendela dan pagar sekolah                                                                               | 40  |
| 39. | Merusak sarana dan prasarana sekolah                                                                             | 40  |
| 40. | Bertindak tidak sopan atau melecehkan Kepala Sekolah, Guru, dan karyawan sekolah                                 | 50  |
| 41. | Bertindak main hakim sendiri terhadap sesama siswa/warga belajar                                                 | 50  |
| 42. | Mengancam/mengintimidasi teman sekelas/teman sekolah                                                             | 75  |
| 43. | Mengancam/mengintimidasi Kepala Sekolah, Guru, dan karyawan sekolah                                              | 100 |
| 44. | Membawa atau merokok saat masih mengenakan seragam sekolah                                                       | 100 |
| 45. | Menyalahgunakan media sosial yang merugikan pihak lain yang berhubungan dengan sekolah                           | 100 |
| 46. | Berjudi dalam bentuk apapun di sekolah                                                                           | 150 |
| 47. | Membawa senjata tajam, senjata api, dan sebagainya di sekolah                                                    | 150 |
| 48. | Terlibat langsung maupun tidak langsung perkelahian/tawuran di sekolah, di luar sekolah, atau antar sekolah      | 150 |
| 49. | Mengikuti aliran/perkumpulan/geng terlarang/komunitas LGBT dan radikalisme                                       | 150 |
| 50. | Membawa, menggunakan atau mengedarkan miras dan narkoba                                                          | 250 |
| 51. | Membawa dan/atau membuat VCD porno, buku porno, majalah porno, atau sesuatu yang berbau pornografi dan pornoaksi | 200 |
| 52. | Mencuri di sekolah dan di luar sekolah                                                                           | 200 |
| 53. | Memalsukan stempel sekolah, edaran sekolah, atau tanda tangan Kepala Sekolah, Guru, dan karyawan sekolah         | 250 |
| 54. | Terlibat tindakan kriminal, mencemarkan nama baik sekolah                                                        | 250 |
| 55. | Terbukti hamil atau menghamili                                                                                   | 250 |
| 56. | Terbukti menikah                                                                                                 | 250 |

## V. LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum dicantumkan dalam peraturan tata tertib ini akan diatur oleh sekolah
2. Peraturan tata tertib ini berlaku sejak tanggal diumumkan.

Mengetahui,  
Ketua PKBM

Wonosari, 1 Juli 2026  
Waka Kesiswaan

Endro Slamet, S. PD. B.

Rohmat Rusmanto, S. Sn.